

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah perilaku yang dilakukan makhluk hidup untuk dapat berkembang dan melanjutkan keturunannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan atau pernikahan yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum. Di Indonesia, perkawinan memiliki sistem yang berbeda-beda sesuai dengan budaya, lingkungan, pergaulan, pengalaman, dan kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Perkawinan merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28 B Ayat (1) Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mengatur bagaimana seharusnya perkawinan dilaksanakan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi. Menurut Wirjono, perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yang mengatur hidup bersama (Soedaryo Soimin, 1992:3).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya sebuah perikatan namun sebuah perikatan keagamaan yang dilangsungkan selama-lamanya atas dasar cinta, kasih sayang, dan menerima apa adanya hingga dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut diatas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin melainkan ikatan kedua-duanya. Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami

istri. Sedangkan hubungan ikatan lahir tersebut merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat (Hilman Hadi Kusuma, 1990:6).

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, “(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Abdulkadir Muhammad, 2000:12).

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil adalah tidak resmi menurut hukum negara, dalam arti perkawinan yang sudah sah menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tersebut dianggap tidak ada oleh negara karena tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (Winda Diana Silitonga, Lenny V. Siregar, 2011:425). Fungsi pencatatan perkawinan ialah agar masyarakat tertib administrasi kependudukan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri, maupun anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul akibat perkawinan. Pencatatan perkawinan penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang dimana kedudukan hukum seseorang tersebut berdampak pada hak dan kewenangan seseorang didepan hukum.

Pada perkawinan yang tidak tercatat berakibat hukum sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak, yaitu sebagai anak yang tidak mempunyai kekuatan hukum pula (Neng Djubaedah, 2010:314). Perkawinan tidak tercatat menyebabkan anak tidak dapat mencantumkan nama ayah biologisnya pada pencatatan kelahirannya karena tidak memiliki hubungan keperdataan dengan sang ayah biologis.

Selain itu, perkawinan tidak tercatat berdampak buruk kepada perempuan sebagai istri, yang kedudukannya sebagai istri tidak diakui oleh negara. Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, maka perkawinan yang tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut (Noviyanti Wulandari Sitepu, Tan Kamello, Hasim Purba, Dedi Harianto, 2014:174). Seorang istri berada pada posisi yang sangat lemah dan dirugikan, sebagai seorang istri tidak mendapat jaminan dan perlindungan atas hak-haknya dalam perkawinan. Dengan kata lain, wanita yang dinikahi tersebut tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak perempuan, perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono-gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami (Mohammad Idris Ramulyo, 1999:39).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akibat hukum yang muncul dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap pencatatan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif : *commit to user*

- a. Memahami dan mengetahui akibat hukum yang muncul dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Memahami dan mengetahui akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap pencatatan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2. Tujuan Subjektif :
- a. Memperoleh data dan informasi secara lengkap dan terperinci yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan utama penyusunan penulisan tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Sosial pada Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret.
 - b. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penyusun terhadap akibat hukum dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penyusun tentang akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap pencatatan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang demografi dan pencatatan sipil baik sebagai tambahan referensi, literatur maupun bahan-bahan informasi ilmiah mengenai akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap pencatatan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan pengetahuan serta kontribusi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen terkait masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

2. Sumber Data Penelitian

Data diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia. Pada penelitian ini, sumber data sekunder bersumber dari buku-buku atau dokumen apa saja yang berkaitan dengan regulasi dan masalah tentang akibat hukum dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap pencatatan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, meliputi;

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

commit to user

- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

b. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada beberapa responden ditempat penelitian, meliputi:

- 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;
- 2) Kepala Bidang Catatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer dengan Dokumentasi, Mengunduh, Mengcopy, dan Mengkompilasi

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi, mengunduh, mengcopy dan mengkompilasi. Dalam teknik tersebut penyusun menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya baik secara online maupun offline. Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat

memperoleh akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap pencatatan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

b. Data Sekunder dengan Interview (Wawancara)

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan cara berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Responden informan, yaitu dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen dan Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen.

4. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan metode yang telah ditentukan dengan teknik deskriptif dan deduktif.

a. Analisis Deskriptif

Merupakan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap pencatatan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, lalu dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Pola pikir ini berpijak pada bunyi-bunyi Pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap pencatatan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penyusun akan menjabarkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang terdiri dari Manfaat Teoretis dan Manfaat Praktis, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penyusun akan memberikan landasan teori atau penjelasan secara teoretis yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang Pencatatan Perkawinan, Kedudukan Anak Dalam Perkawinan, Pencatatan Kelahiran, serta Pengesahan dan Pengakuan Anak.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, penyusun akan menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dari proses penelitian dan analisis permasalahan yaitu akibat hukum yang muncul dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap

pencatatan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

BAB IV Penutup

Pada bab ini, penyusun akan memberikan simpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan mengemukakan saran yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

